



WAKAF UANG: Sejarah & Perkembangannya

❑ **Dr. Yuli Yasin, Lc., MA**

❑ Karawang, 1 Februari 1975

❑ Perum Grand Puri Laras, Jl. Legoso Raya, Blok G/56, Pisangan, Ciputat.

❑ Jabatan:

- Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia;
 - Wakil Ketua Komisi Perempuan Remaja & Keluarga MUI;
 - Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dirasat Islamiyah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta;
 - Anggota Tim Pengelola MoRA-LPDP Scholarship
 - Sekjend Perkumpulan Wanita Alumni Timur Tengah (PERWATT)
- ❑ HP. 085772227486
- ❑ [Email: yuli.yasin@uinjkt.ac.id](mailto:yuli.yasin@uinjkt.ac.id)
- ❑ Riwayat Pendidikan:
- S1 Syari'ah Islamiyah, Univ Al Azhar, 1997;
 - S1 Tafsir wa Ulumul Qur'an Univ Al Azhar, 2004;
 - S2 Syari'ah Islamiyah, Univ Cairo, 2003;
 - S3 Syari'ah Islamiyah, Univ Cairo, 2015.



قال رسول الله ﷺ

« مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ

فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ »

رواه مسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

إذا مات ابن آدم

انقطع عمله إلا من ثلاث

صدقة جارية أو علم ينتفع به

أو ولد صالح يدعوه له

رواه مسلم



Peran Wakaf dalam Peradaban Islam

Ibadah: Masjid (biaya operasional mesjid, Al Haramain)

Pendidikan: Sekolah, Perpustakaan, asrama (fakir miskin/ siswa asing), beasiswa

Sosial: penginapan bagi musafir, pondokan bagi janda atau istri yang tengah cekcok dengan suami, perhiasan untuk pengantin, pabrik tembikar untuk para khadimah, bantuan fakir miskin hingga pengurusan jenazahnya, bantuan keluarga napi, pengadaan air bersih, makanan merpati;

Kesehatan: Rumah Sakit (biaya pengobatan dan perawatan, pasca perawatan)

Ekonomi: Pinjaman modal (qardh hasan/ mudharabah)

Pertahanan: Barak2 pertahanan, alat2 perang



Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU)

- Diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 25 Januari 2021 di istana negara, dalam rangkaian dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syari'ah;
- Dalam sambutannya Presiden menekankan bahwa GNWU selain untuk literasi dan edukasi masyarakat terhadap wakaf tapi juga memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial;
- Sebagai momentum untuk perbaikan pengelolaan wakaf uang di Indonesia; baik dari sisi pengumpulan (kemudahan berwakaf), profesionalisme dalam pengelolaan wakaf (varian instrumen investasi), dan memaksimalkan unsur kemanfaatan wakaf (tidak terbatas kepada sarana ibadah);
- Adanya sentimen negatif terhadap GNWU sebagai upaya pemerintah menggunakan dana wakaf untuk pembangunan infrastruktur (CWLS).

Sejarah Wakaf Uang

Wakaf uang baru dikenal pada awal abad kedua Hijriyah dan masih dalam porsi sangat terbatas.

Hal ini bisa diketahui dari sangat minimnya riwayat yang menceritakan tentang keberadaan dan hukum wakaf uang pada masa itu, di antaranya riwayat dari Imam az-Zuhri (w. 124 H), Imam Malik (w. 179 H) dan Imam Ahmad (w. 240H)

Wakaf uang baru berkembang secara signifikan pada awal periode Dinasti Utoman, meskipun demikian, wakaf properti tetap dominan

Spirit wakaf uang ini kembali mengalami kebangkitannya ketika memasuki abad 15 H yang ditandai dengan *concern* para pengelola wakaf dalam menggalakkan wakaf uang dan berinovasi dalam bentuk pengelolaan dan pengembangannya mengikuti sistem investasi modern

Wakaf Uang dalam Peraturan & Perundangan Indonesia

Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya boleh;

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya;

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;

Peraturan BWI No. 1 Th. 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang;

Peraturan BWI No. 01 Th. 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf;

Manfaat & Keunggulan Wakaf Uang

Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu kaya atau menjadi tuan tanah terlebih dahulu

Dengan wakaf uang, tersedia dana untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui akad-akad syariah.

Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

Hasil pengelolaan wakaf uang dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan umat, seperti beasiswa dhuafa, pengobatan gratis, pendidikan gratis, renovasi sekolah/masjid, modal usaha, dll.

Umat Islam dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan membangun fasilitas/sarana sosial/agama tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran negara.

Hukum Wakaf Uang

Imam Az Zuhri, Malikiyah,
Muhammad (Hanafy),
minoritas Syafi'iyah, salah
satu Riwayat Imam Ahmad,
dan Ibnu Taymiyah

Boleh

Mayoritas Hanafiyah,
Syafi'iyah & Hanabilah

Tidak Boleh

Dalil Kelompok yang Melarang:

► Kelompok ini berargumen bahwa wakaf merupakan paduan dari menahan pokok dan menggunakan hasil dan manfaatnya, sehingga tidak sah berwakaf dengan sesuatu yang habis saat dimanfaatkan. Hanafiyah menambahkan bahwa *atta'bid* merupakan salah satu esensi wakaf, sehingga yang tidak abadi tidak dapat menjadi obyek wakaf. Oleh karenanya jika mengikuti qiyas tidak diperbolehkan wakaf senjata dan kuda, kemudian menjadi boleh karena ada teks yang mengecualikannya.




Dalil Kelompok yang Membolehkan:

► Kelompok kedua ini berargumentasi dengan keumuman masyru'iyah wakaf, tidak ada teks yang mengecualikan uang dari obyek wakaf baik dari al qur'an maupun hadits. Adanya teks yang menunjukkan kebolehan wakaf senjata dan kuda justru menjadi dalil bahwa wakaf uang juga diperbolehkan, karena sebagaimana halnya senjata dan kuda merupakan benda bergerak demikian halnya dengan uang.

Kesimpulan

- Perbedaan pendapat di antara dua kelompok di atas berasal dari perbedaan persepsi keduanya atas kemungkinan bertahannya uang saat digunakan;
- Bagi yang berpandangan bahwa tidak mungkin memanfaatkan uang dengan tetap mempertahankan fisiknya maka berkesimpulan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena tidak memiliki salah satu esensi wakaf yaitu menahan pokok;
- Adapun yang berpandangan bahwa uang merupakan alat tukar, dan saling menggantikan satu sama lain berkesimpulan bahwa uang bisa tetap utuh walau dimanfaatkan;
- Karena tidak adanya teks yang mengecualikan uang dari obyek wakaf maka pandangan kelompok yang membolehkan wakaf uang lebih kuat untuk diadops;
- Adanya pandangan para fukaha atas tidak sahnya wakaf uang boleh jadi karena kondisi saat itu yang belum kondusif, mengingat masih terbatasnya bentuk investasi wakaf uang dan nilai kemanfaatannya. Berbeda dengan kondisi saat ini, setelah terjadi perkembangan yang pesat dalam investasi keuangan, wakaf uang tidak hanya dibolehkan namun sudah menjadi kebutuhan untuk mengembangkan perwakafan dan menjadi fasilitas wakaf jama'i yang dapat mewujudkan proyek-proyek besar untuk kebajikan;
- Oleh karenanya Majma' al Fiqh al Islami di Jeddah mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang. Dan di antara alasan yang disebut dalam fatwanya adalah: bahwa maksud yang diinginkan syari'ah dari wakaf adalah menahan pokok dan menggunakan hasil/ manfaat pokok, dua hal ini bisa terealisasi dan wakaf uang.

Skema Pengelolaan Wakaf Uang dalam Fiqh Klasik



WAKAF BERJANGKA

Hukum Wakaf Berjangka

**Hanafiyah, Syafi'iyyah,
Hanabilah:**

mensyaratkan *ta'bid*
(permanen)

**Imam Malik, Abu Yusuf
(Hanafy), Imam
Nawawi (Syafi'i):**

membolehkan *ta'qit*
(temporal)

أصاب عمر بخير أرضا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قطّ أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: **{إن شئت حبّست أصلها وتصدّقت بها}**. فتصدّق عمر أنه **لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث** في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

JUMLAH LKSPWU PER DESEMBER 2021



29 LKS-PWU

6 Bank Umum Syari'ah
Total 12 BUS

15 Unit Usaha Syari'ah
Total 20 UUS

8 BPR Syari'ah
Total 163 BPRS

Bank Umum Syari'ah


- Bank Muamalat Indonesia
- Bank Mega Syariah
- Bank Syariah Bukopin
- Bank Panin Dubai Syariah
- Bank BJB Syariah
- Bank Syariah Indonesia

BPR Syari'ah

- BPRS Harta Insan Karimah
- BPRS Bina Rahmah
- BPRS Mitra Amal Mulia
- BPRS Al Salaam Amal Salman
- BPRS Bangun Drajat Warga
- BPRS Lantabur Tebuireng
- BPRS Barokah Dana Sejahtera
- BPRS Way Kanan

Unit Usaha Syari'ah

- Bank DKI Syariah
- Bank BTN Syariah
- BPD Jogja Syariah
- BPD Kalbar Syariah
- BPD Jateng Syariah
- BPD Riau Syariah
- BPD Jatim Syariah
- BPD Sumut Syariah
- Bank CIMB Niaga Syariah
- BPD Sumsel & Babel Syariah
- BPD Kaltim dan Kaltara Syariah
- BPD Kalimantan Selatan
- Bank Danamon Indonesia
- Bank Permata
- BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)





Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS)

- Investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbal hasilnya didistribusikan oleh Nazhir kepada penerima manfaat (*mawquf alaih*)

Hasil Penerbitan CWLS

Merupakan wujud nyata dukungan dan komitmen yang kuat dari otoritas, dalam hal ini BWI, Kemenkeu, Kemenag, dan BI, terhadap upaya pengembangan dan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial Islam di Indonesia

Wakaf uang (temporer & permanen) dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk membiayai proyek/kegiatan sosial:

SW001

Diskonto

Pembangunan retina center di RS Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten

Imbalan

- Operasi katarak gratis
- Pengadaan mobil ambulance

SWR001

- Program bantuan alat bantu dengar
- Program penangkaran benih padi
- Program bantuan indukan sapi
- Program bantuan biaya Pendidikan
- Pemberdayaan UMKM
- Beasiswa
- Pembiayaan pengobatan pasien dhuafa

SW001

Rp50,85 M

10 Mar 2020

Private Placement dgn BWI, 5,00% (fixed p.a)

SWR001

Rp14,91M

26 Nov 2020

Bookbuilding melalui 4 Midis, 5,50% (fixed p.a.)

SWR002

Rp.24,141 M

9 April 2021

Bookbuilding melalui 6Midis, 5,57% (fixed p.a.)



Pembebasan Lahan
1.000 m²
senilai Rp. 5 M untuk
pengembangan
(Experiment,
Experience dan Expert)



Financial Performance

GROWTH (M)



Profit Sebelum Pajak (EBIT): Rp. 6.367 M

Profit Setelah Pajak (EAT) : Rp. 5.774 M

Return on Asset (RoA): 18 %


Return on Equity (RoE): 24 %

Return on Asset (RoA): 18 %

Return on Equity (RoE): 24 %

Jan-Okt 2021: Rajal (23,414 org),
Operasi (3,383 org) dan Profit (Rp. 6,1 M)

Health Services Performance 27.580



MODEL PENGEMBANGAN ASET WAKAF DI RUMAH SAKIT MATA ACHMAD WARDI



Aset Wakaf Produktif dimanfaatkan dengan membangun RS Mata Achmad Wardi, beroperasi thn 2018

Kinerja Layanan (Sep)	2018	2019	2020	2021
Rawat Jalan (orng)	8.298	19.305	27.580	23.414
Operasi (orang)	780	1.731	2.905	3.383
Profit (Rp)	-	3.3 M	5.7 M	6.1 M

1



Penempatan **Wakaf Uang Rp.50,849 M** dalam Instrumen Sukuk Negara (CWLS) secara Private Placement Untuk Pembangunan Retina Center RSAW – 10 Maret 2021

2



Penandatanganan **Akad Pembiayaan LKSPWU dengan agunan kupon CWLS** untuk Pengadaan Alkes dan Ambulance Retina Center RSAW 09 September 2020

3

4



Penyaluran **Wakaf Melalui Uang** dalam bentuk pengadaan Bed Rumah Sakit di Bank CIMB Niaga Syariah, menunjang operasional Retina dan Glaukoma Center RSAW

5




Retina dan Glaukoma Center RSAW diresmikan Wakil Presiden pada tanggal 21 Oktober 2020

Sinergi: BWI-BAZNAS-BPKH-Yay. MAJT (Nadzir)



Peletakan Batu Pertama RSI MAJT-Masjid Agung Semarang (8 Sept 2021): Wamenag, Gus Mus, Wagub, Walikota dan Wakil Kota Semarang, Ketua Baznas, Ketua BWI dan Pengurus Yay. MAJT-MAS

PENDIRIAN RUMAH SAKIT SALMAN JIH BANDUNG KOLABORASI BWI DAN WAKAF SALMAN ITB



Timeline Pembangunan Healthcare RS Salman JIH Bandung

FASILITAS LAYANAN UTAMA


118 TEMPAT TIDUR


21 POLI SPESIALIS


LAYANAN IBU & ANAK


RUANG IGD-ICU


KAMAR OPERASI

TARGET PROGRAM PENERIMA MANFAAT RS SALMAN JIH BANDUNG

 **25.907** Penerima Manfaat dari Warga Dhuafa dalam 12 tahun

 **Rp 13.056.840.099,-** Nilai Manfaat dalam 12 tahun

 **6 Rencana Prioritas Program** Mauquf 'Alaih

- Pemeriksaan Kesehatan Gratis ke Warga Dhuafa
- Layanan Kesehatan Ibu-Anak Bekerjasama dengan Puskesmas
- Pelaksanaan Vaksin dan Medical Check-Up Jamaah Haji
- Program Edukasi Kesehatan
- Tindakan Operasi Ringan Gratis bagi Warga Dhuafa
- Program "Iuran BPJS Kaum Dhuafa"

#ZakatPAYROLL

Mudah, Terarah & Berkah



WAKAF PRODUKTIF



RS. AKA MEDIKA SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR

Salurkan **Wakaf** Anda melalui **MAI Foundation**:

Rek Bank Mandiri 070-00053-8552-6

an. Yayasan Mandiri Amal Insani



Informasi:
0857-811-80000

Join Nadzir Wakaf Uang

Dompot Dhuafa Bersama **Mandiri Amal Insani (MAI)** melakukan pengelolaan rumah sakit Bersama melalui wakaf berjangka yg dikerja samakan selama 25 tahun.



Dompet Dhuafa dan Yayasan Tebu Ireng

Kedua entitas sama-sama melakukan pembangunan Gedung rumah sakit. Lalu kemudian menyetorkan wakaf uang untuk membangun manajemen rumah sakit dengan merefleksikannya ke dalam komposisi saham perusahaan atau PT Pengelola.

PENDANAAN KBBB

KBBB (Komunitas Bambu Bandung Barat) adalah komunitas pengrajin & pengusaha produk menggunakan bambu terletak di Kab. Bandung Barat. Salah satu produk unggulan KBBB adalah *tumbler* yang terbuat dari bambu.


Permasalahan yang dihadapi oleh KBBB adalah tidak tersedianya modal untuk produksi dalam jumlah besar.



SKEMA WAKAF PRODUKTIF & KBBB



RUMAH PEMBIAYAAN MIKROUSAHA (RPM)



Proses pendampingan masyarakat



SEMUA WAKAF

Menampilkan 16 dari 16 program

Urutkan Berdasarkan

Prioritas

Filter



Seluruh Indonesia

Beasiswa Yatim Terdampak Pandemi

Wakaf Uang

Terkumpul
Rp 17.335.000

304 hari lagi

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG



Seluruh Indonesia

Wakaf Tanah Perluasan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi

Wakaf Kesehatan

Terkumpul
Rp 29.037.000

174 hari lagi

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG



Seluruh Indonesia

WAKAF PEMBANGUNAN RS SALMAN HOSPITAL

Wakaf Kesehatan

Terkumpul
Rp 4.970.000

∞

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG



Seluruh Indonesia

WAKAF BEASISWA BWI-IPB

Wakaf Uang

Terkumpul
Rp 181.345.100

∞

18% dari Rp 1.000.000.000

WAKAF SEKARANG



Seluruh Indonesia

WAKAF PEMBANGUNAN PESANTREN DI AMERIKA

Wakaf Dakwah

Terkumpul
Rp 5.508.105

245 hari lagi

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG



Seluruh Indonesia

Wakaf Klinik Ibu dan Anak

Wakaf Kesehatan

Terkumpul
Rp 95.000

∞

0% dari Rp 40.000.000.000

WAKAF SEKARANG



Seluruh Indonesia

Wakaf Renovasi Masjid Tak Layak



Seluruh Indonesia

Wakaf Produktif untuk Program Kemaslahatan Umat



Seluruh Indonesia

Wakaf Produktif Peduli Ulama Pedalaman

SEMUA WAKAF

Menampilkan 16 dari 16 program

Urutkan Berdasarkan

Prioritas

Filter



Bantu Dirikan
Masjid Daarul Aulia
Alirkan Pahala dari Setiap Sujud

Seluruh Indonesia
Wakaf Pembangunan Masjid Daarul Aulia Lembang
Wakaf Dakwah

Terkumpul
Rp 100.000

0% dari Rp 25.457.300.000

WAKAF SEKARANG



WAKAF PEMBANGUNAN RS ISLAM MAJIT-MAS SEMARANG
Wakaf Kesehatan

Seluruh Indonesia

Terkumpul
Rp 3.266.000

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG



GERAKAN WAKAF BANG ASN KEMENAG
Wakaf Uang

Seluruh Indonesia

Terkumpul
Rp 4.559.473.315

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG



Gerakan Nasional Wakaf Uang
Wakaf Sekarang

Seluruh Indonesia

Gerakan Nasional Wakaf Uang
Wakaf Uang

Terkumpul
Rp 85.005.187

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG



WAKAF BEASISWA 1000 Bidan dan Dokter Spesialis Kandungan Muslimah
Wakaf Sekarang

Seluruh Indonesia

Wakaf Beasiswa 1000 Bidan dan Dokter SPOG Muslimah
Wakaf Pendidikan

Terkumpul
Rp 109.015.000

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG



WAKAF PEMBANGUNAN Rumah Sakit Mata di Indonesia
Wakaf Sekarang

Seluruh Indonesia

Wakaf Pembangunan Rumah Sakit Mata di Seluruh Indonesia
Wakaf Kesehatan

Terkumpul
Rp 105.661.970

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG



WAKAF MOBIL KLINIK MATA UNTUK DHUFA
Wakaf Sekarang



INSPIRASI WAKAF UANG

Syeikh Ahmad Syauqi Al Fanjari (1925-2013)

1981 wakaf uang dikelola Bank Faisal Islamy,
untuk pengiriman duta Azhar ke negara2
minoritas muslim


1986 wakaf uang untuk beasiswa
mahasiswa asing di Al Azhar yang berasal
dari negara minoritas muslim

1998 wakaf uang untuk riset i'jaz ilmi dalam
al qur'an

2000 wakaf uang untuk siswa al azhar yang
memiliki kebutuhan khusus

2002 wakaf uang untuk fanjary award

2005 wakaf untuk beasiswa mahasiswa
universitas Cairo





Universitas Al Azhar, Mesir,
975M/361H
(1082 tahun);
106.017 Maba 2021



شكرا على اهتمامكم